

ANALISIS PENGELOLAAN ASET DESA PADA DESA PEMATANG SERAI KABUPATEN LANGKAT

Galih Supraja¹⁾, Junawan²⁾, Annisa Fajariah Damanik³⁾

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi
E-mail: galih@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

This research aims to analyze village asset management in Pematang Serai village, Langkat district. The method used in this research is descriptive with qualitative analysis. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation and direct observation methods. The data analysis used is data reduction, data display, and conclusion drawing. Based on the research carried out, the results obtained were that the analysis of village asset management in Pematang Serai Village had not gone well, seen from late administration and utilization, maintenance and administration, as well as the implementation of village asset management had not run optimally as stated in the statutory regulations. invitation and also found obstacles in managing village assets.

Keywords: *Village assets, utilization, maintenance, administration, asset management.*

PENDAHULUAN

Aset desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Arnita & Nasution, 2019). Dalam mengelola aset desa dibutuhkan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, maka semua yang meliputi pengelolaan aset desa penganggaran untuk perbaikan ataupun perencanaan, pemeliharaan, serta pengadaan barang atau lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Colombarolli & Lersch, 2023). Aset yang dimiliki pemerintah desa sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya, sehingga berpotensi memunculkan permasalahan (Mantilla-García et al., 2023). Upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel tersebut dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan (Wang et al., 2023). Melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga dapat dilihat segala yang terjadi dan terdapat diruang entitas pemerintahan tersebut, laporan tahunan (laporan keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan (Eshun & Denton, 2022).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam peraturan pemerintah ini telah diatur bahwa pejabat yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Gubernur/Bupati/Walikota adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian Sekretaris Daerah adalah sebagai pengelola barang, dan Kepala Satuan Perangkat Daerah adalah sebagai Pengguna Barang. Selanjutnya pemerintah melakukan tindak lanjut dengan menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan ditetapkannya peraturan ini, yaitu untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan oleh pemerintah dalam pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat mengetahui kejelasan status kepemilikan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah ini merupakan tahapan untuk proses mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah agar terkelola dengan baik dan tersajikan pelaporannya secara administrasi yang akurat (Sari & Azzahra, 2023). Barang Milik Daerah merupakan salah satu indikator penting dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Nasution et al., 2019). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan cara mengelola barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah, informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah (Nst et al., 2021). Permasalahan pengelolaan barang milik daerah hingga kini masih merupakan masalah utama pada pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap aset tetap yang belum sesuai atau belum tertib pada peraturan yang berlaku (Ramadhan & Nasution, 2020). Rumusan penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan aset desa pada desa pematang serai kabupaten langkat?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan aset desa pada desa pematang serai kabupaten langkat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti (McDermott, 2023). Ruang lingkup penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena secara nyata yang terjadi untuk menganalisis pengelolaan aset desa pada Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Habu & Henderson, 2023). Data dalam penelitian ini diperoleh dari Pemerintah Desa Pematang Serai berupa hasil wawancara dan observasi langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Díaz & Cano, 2022). Komponen analisis data pada penelitian ini adalah: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Desa Pematang Serai dalam hal perencanaan kebutuhan barang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang merupakan salah satu dasar bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Pemenuhan permintaan pengadaan barang oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah tidak secara keseluruhan di terima namun hanya sekitar 70 % (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) saja.

Pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh Desa Pematang Serai yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perolehan lain yang sah. Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barangbarang yang diserahkan penggunaannya/ pemakaiannya kepada Instansi/ Lembaga Pemerintah

Daerah maupun pada Intansi/ Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal perawatan barang milik daerah Desa Pematang Serai mengelola barangbarang umum. Perawatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD yaitu perawatan dalam kadar ringan, sedangkan dalam hal perawatan dalam kadar berat karena kerusakan sehingga barang tersebut tidak bisa digunakan maka yang melakukan perawatan adalah Desa Pematang Serai. Terkait dengan kendala dalam hal pengelolaan barang milik daerah terdapat kendala yaitu dalam hal teknis dilapangan, kemudian dalam hal sumber daya manusia yang tidak sama diantara beberapa instansi/dinas yang bertanggung jawab dalam mengelola barang milik daerah secara khusus. Kemudian dalam hal pengadaan barang yang diterima melewati hibah yang berupa barang tidak bergerak yaitu tanah, dalam hal ini terkendala dalam proses administrasi dari tanah tersebut. Kendala yang selanjutnya adalah dalam hal pelaksanaan pengelolaan dasar peraturannya beserta standar pengelolaan barang sudah diakomodir dari pusat sehingga harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal pengelolaan. Dalam hal penyusunan laporan antara akuntansi publik dengan barang milik daerah menjadi satu, hal ini menjadi kendala dikarenakan penyusunan laporan antara akuntan publik dengan barang milik daerah berbeda dalam hal teknis laporan.

Acuan pengelolaan barang milik daerah terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penetapan pejabat untuk pengurusan dan penyimpanan barang milik daerah itu sendiri diusulkan dari OPD masing-masing untuk ditetapkan dengan SK Gubernur/Kepala Daerah. Pengelolaan barang daerah, sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah. Kepala daerah sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

Perencanaan dan Penganggaran BMD dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) ditelaah melalui pemahaman terhadap konsep PPD dan konsep perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD dengan melihat keterkaitan dan integrasi Rencana Kerja (Renja) OPD dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. Artinya pada level OPD, perencanaan kebutuhan ini merupakan pintu masuk perencanaan pembangunan pada perencanaan anggaran. Pengimplementasiannya,

kebijakan pembangunan nasional daerah di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif, dengan memastikan kebijakan pembangunan yang terintegrasi, konsisten, terpadu serta mengedepankan prinsip kedisiplinan dengan kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya perusahaan. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Secara umum tujuan pengadaan barang adalah untuk memperoleh barang dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu,.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. BMD ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan. Penggunaan kendaraan dinas yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Utara saat ini telah diterapkan oleh aturan dan kebijakan yang berlaku yaitu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 yaitu terdapat pada Bab VI tentang Penggunaan Barang Milik Daerah.

Keinginan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya diperhadapkan pada kemampuan daerah untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ketersediaan aset atau barang milik daerah yang seringkali idle disetiap SKPD sebagai dampak perencanaan dan penganggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan ataupun penyebab lainnya seharusnya menjadi peluang strategis bagi pemerintah dalam memperkuat sumber-sumber pendapatannya. Pada

kondisi ini, maka pemanfaatan aset tertutamanya pada kendaraan menjadi salah satu pilihan.

Pengelolaan barang milik daerah tentunya secara keseluruhan tidak seperti yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan barang milik daerah. Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat banyak dan bervariasi baik jenis maupun jumlahnya. Akumulasi barang milik daerah yang berniali dan secara fisik terdiri atas berbagai jenis dan barang/ aset tersebut tersebar lokasinya, dan pengelola barang yang berbeda-beda berpotensi menimbulkan permasalahan baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatan. Meskipun dalam pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan dasar peraturan pengelolaan yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Kendala dalam pengelolaan barang milik daerah muncul pada saat proses pengelolaan barang milik daerah dengan menerapkan peraturan-peraturan terkait.

Desa Pematang Serai sedikit mengalami kendala dalam pengelolaan barang milik daerah. Permasalahan yang muncul dikarenakan faktor sumber daya manusia (SDM) pengelola barang milik daerah dan masih mengalami keterlambatan dalam proses administrasi pekerjaannya, dikarenakan masalah penandatanganan berkas-berkas dan pengecekan ulang di lapangan, sehingga proses pengelolaannya masih belum optimal, kemudian permasalahan yang terletak pada pekerjaan di lapangan yang terganggu dengan faktor cuaca seperti hujan. Permasalahan ini terletak dalam berbagai bagian dari siklus atau tahap pengelolaan barang milik daerah, namun tidak semua bagian dalam siklus pengeleloaan barang milik daerah yang dikelola oleh Desa Pematang Serai mengalami kendala.

SIMPULAN

Pengelolaan aset yang diterapkan dengan siklus yang telah ditetapkan seluruhnya telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimana semua aturan serta siklus telah terlaksanakan secara baik dan benar. Namun tidak pada pengguna barang karena dipenerapannya masih banyak pengguna barang mempunyai keinginan untuk memiliki kendaraan dinas yang terkadang menyalahi aturan. Dalam administrasi pengelolaan

barang milik daerah pada Desa Pematang Serai sudah berjalan dengan baik, namun masih ada keterlambatan dalam pelaporannya baik dalam penandatanganan maupun pekerjaan di lapangan, untuk selebihnya para pegawai sudah mengelola dan menggunakan barang sudah seperti sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, V., & Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Pasar Tradisional terhadap Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Pulau Samosir Danau Toba. In *Riset Akuntansi Keuangan* (Vol. 4, Issue 2).
- Colombarolli, C., & Lersch, P. M. (2023). Atypical Work, Financial Assets, and Asset Poverty in Germany. *Research in Social Stratification and Mobility*, 85(December 2022), 100803. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2023.100803>
- Díaz, I., & Cano, E. (2022). Quantitative Oddy Test by The Incorporation of The Methodology of The ISO 11844 Standard: A Proof of Concept. *Journal of Cultural Heritage*, 57, 97–106. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2022.08.001>
- Eshun, F., & Denton, F. (2022). Institutional Roles in Enhancing Assets Adaptation of Urban Poor. *Urban Governance*, 2(1), 200–211. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2022.04.005>
- Habu, A. A., & Henderson, T. (2023). Data Subject Rights As A Research Methodology: A Systematic Literature Review. *Journal of Responsible Technology*, 16(October). <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2023.100070>
- Mantilla-García, D., García-Huitrón, M. E., Concha-Perdomo, A., & Aldana-Galindo, J. R. (2023). Is My Pension Fund More Expensive? Estimating Equivalent Assets-Based and Contribution-Based Management Fees. *Journal of Business Research*, 167(1). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114101>
- McDermott, R. (2023). On The Scientific Study of Small Samples: Challenges Confronting Quantitative and Qualitative Methodologies. *Leadership Quarterly*, 34(3), 101675. <https://doi.org/10.1016/j.leafqua.2023.101675>
- Nasution, D. A. D., Nasution, A. P., & M, F. A. (2019). Pengaruh Penerapan Smart ASN Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara di Era Disrupsi Teknologi Indonesia 4.0. *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, 43–51. <http://prosiding.seminar-id.com/index.php/sensasi/issue/archivePage/44>
- Nst, A. P., Sebayang, S., & Nasution, D. A. D. (2021). Enhance Successful Identification of E-Government Management in Realizing Good Government Governance in the Government of the City Of Binjai. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 5120–5133. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2301>
- Ramadhan, P. R., & Nasution, D. A. D. (2020). Analisis Determinan Harga Saham Perusahaan Sektor Agriculture Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 2623–2650. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i2.5569>
- Sari, M. N., & Azzahra, A. S. (2023). Analysis of Factors Influencing the Financial Management Behavior of Medan City Students. *International Journal of*

Management Research and Economics, 1(3), 126–136.
<https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v1i2.923>

Wang, Z., Liu, S., Wei, Y., & Wang, S. (2023). Estimating The Impact of The Outbreak of Wars on Financial Assets: Evidence from Russia-Ukraine Conflict. *Heliyon*, 9(11), e21380. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21380>